



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 266 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SURAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan standar biaya penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Perubahan Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Kegiatan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian



- Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1);
  9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) yang telah diubah dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1358);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1664);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 266 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Standar Biaya Penyelenggaraan Kegiatan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Biaya Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2018

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal Mei 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

  
H. MUDOFIR



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NOMOR 266 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

## DAFTAR STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

## A. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu</b>		
a.	Pascasarjana		
	1) Direktur Pascasarjana	OB	2.300.000
	2) Asisten Direktur Pascasarjana	OB	1.750.000
	3) Ketua Program Studi Pascasarjana	OB	1.300.000
	4) Sekretaris Program Studi Pascasarjana	OB	1.050.000
b.	Lembaga/Badan		
	1) Ketua/Kepala	OB	1.500.000
	2) Sekretaris	OB	1.250.000
c.	Pusat		
	1) Kepala	OB	1.100.000
d.	Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis		
	1) Ketua	OB	1.300.000
e.	Jurusan		
	1) Ketua	OB	1.300.000
	2) Sekretaris	OB	1.050.000
f.	SPI		
	1) Ketua	OB	1.100.000
	2) Sekretaris	OB	850.000
g.	Kepala Laboratorium	OB	800.000
h.	Senat		
	1) Ketua	OB	1.000.000
	2) Sekretaris	OB	750.000
<b>2</b>	<b>Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik</b>		
a.	Program Sarjana		
	1) Ujian Masuk		
	a) Penguji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	5.000
	b) Pembuat Soal	Naskah/Pelajaran	125.000
	c) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi	Orang/Mata Uji	145.000
	d) Pemeriksa hasil Ujian	Mhs/Mata Uji	5.000
	e) Sidang Penentu Kelulusan	Orang/Kegiatan	300.000
	2) Honorarium Penyelenggaraan Ujian/Vakasi		
	a) Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	125.000

3) Kelebihan Jam Mengajar		
a) Kelas Reguler		
(1) Guru Besar	SKS/Hadir	40.000
(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	35.000
(3) Lektor	SKS/Hadir	30.000
(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	25.000
b) Kelas Internasional		
(1) Guru Besar	SKS/Hadir	250.000
(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	200.000
(3) Lektor	SKS/Hadir	150.000
(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	100.000
4) Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/ Mahasiswa	50.000
5) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir		
a) Pembimbing I	Orang/ Mahasiswa	175.000
b) Pembimbing II	Orang/ Mahasiswa	150.000
6) Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munagosa	Per Mahasiswa	75.000
7) Penguji Tugas Akhir/ Skripsi/ Munagosa	Orang/ Mhs	100.000
8) Dosen Wali/ Penasehat/ Pembimbing Akademik	Mhs /Semester	54.000
b. Program Pascasarjana		
1) Validasi Naskah Soal Ujian Masuk		
Validasi Naskah Soal S2	Per Naskah	50.000
2) Telaah Hasil Ujian Masuk		
Telaah Hasil Ujian S2	Per Mahasiswa	50.000
3) Penguji Lisan Ujian Masuk		
Penguji Lisan S2	Per Mahasiswa	15.000
4) Vakasi Ujian		
a) Pembuat Soal S2	Naskah/ Pelajaran	175.000
b) Pembuat Soal S3	Naskah/ Pelajaran	175.000
c) Pemeriksa Hasil S2	Mhs/ Mata Uji	10.000
d) Pemeriksa Hasil S3	Mhs/ Mata Uji	10.000
e) Pengawas S2	OH	150.000
f) Pengawas S3	OH	150.000
5) Kelebihan Jam Mengajar		
a) Kelas Reguler-S2		
(1) Guru Besar	SKS/Hadir/ dg Ketentuan:	
	< 10 Mahasiswa	100.000
	10 s.d 14 Mhs	125.000
	15 s.d 19 Mhs	150.000
	≥ 20 Mhs	175.000
(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir/ dg Ketentuan:	
	< 10 Mahasiswa	75.000
	10 s.d 14 Mhs	100.000
	15 s.d 19 Mhs	125.000
	≥ 20 Mhs	150.000



	(3) Lektor	SKS/Hadir/ dg Ketentuan:	
		< 10 Mahasiswa	50.000
		10 s.d 14 Mhs	75.000
		15 s.d 19 Mhs	100.000
		≥ 20 Mhs	125.000
	b) Kelas Reguler - S3		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	250.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	200.000
	6) Ujian Semester S2 dan S3		
	a) Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2	Per Mahasiswa	150.000
	b) Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3	Per Mahasiswa	150.000
	7) <b>Pembimbing Proposal Tesis</b>		
	a) Guru Besar	Per Mahasiswa	200.000
	b) Doktor	Per Mahasiswa	150.000
	8) <b>Ujian Proposal Tesis</b>		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	100.000
	b) Pembimbing I Merangkap Penguji	Orang/Mahasiswa	100.000
	c) Pembimbing I Merangkap/Sekretaris	Orang/Mahasiswa	100.000
	d) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	100.000
	9) <b>Ujian Tesis</b>		
	Penguji Tesis S2	Per Mahasiswa	350.000
	10) Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	200.000
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	150.000
	c) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	250.000
	11) <b>Pembimbing Tesis</b>		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	400.000
	12) Penasehat Akademik S2 dan S3	Mhs/Semester	50.000
3 a.	<b>Lain-Lain</b>		
	Honorarium Mengajar Sarjana		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	70.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	60.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	50.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	40.000
	b. Honorarium Mengajar S2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir/dg Ketentuan:	
		< 10 Mahasiswa	100.000
		10 s.d 14 Mhs	125.000
		15 s.d 19 Mhs	150.000
		≥ 20 Mhs	175.000

1,421

	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir/dg Ketentuan:	
		< 10 Mahasiswa	75.000
		10 s.d 14 Mhs	100.000
		15 s.d 19 Mhs	125.000
		≥ 20 Mhs	150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir/ dg Ketentuan:	
		< 10 Mahasiswa	50.000
		10 s.d 14 Mhs	75.000
		15 s.d 19 Mhs	100.000
		≥ 20 Mhs	125.000
c.	Honorarium Mengajar S-3		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	250.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	200.000
d.	Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	250.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000
e.	Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	1) Nasional	Orang/Jam	500.000
	2) Internasional	Orang/Jam	850.000
f.	Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata		
	1) Kuliah Kerja Lapangan		
	(a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	250.000
	(b) Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kegiatan	250.000
	2) Praktik Pengalaman Lapangan		
	(a) Koordinator Guru Pamong	Orang/Kegiatan	300.000
	(b) Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	100.000
	(c) Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kegiatan	250.000
	3) Kuliah Kerja Nyata		
	(a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	300.000
	(b) Pendamping Desa/Kecamatan	Orang/Kegiatan	300.000
g.	Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina UKM	OB	300.000
	2) Pelatih UKM	OB	200.000
h.	Honorarium Sidang Senat		
	Pengasuh/ Muwajih Ma'had	Orang/Kegiatan	200.000
i.			
	Pengasuh/ Muwajih Ma'had	OB	200.000
j.	Pembimbing/ Pembina Tahfidz		
		Orang/ Mhs/ Bulan	10.000
k.	Fasilitator/ Tutor/ Pembimbing Praktikum Non BKD/ dari luar		
		Jam/ Hadir	75.000
l.	Juri Lomba		
		Orang/Kegiatan	750.000



3) Nasional	Orang/ Kegiatan	2.500.000
-------------	-----------------	-----------

#### B. Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan

<b>1</b>	<b>Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan</b>		
	a) Satuan Biaya Konsumsi Rapat		
	1) Snack/Kudapan	Orang/Kali	15.000
	2) Makan	Orang/Kali	30.000
	b) Satuan Biaya MMT/ Backdrop	Per Meter	30.000
<b>2</b>	<b>Standar Biaya ATK Pelaksanaan Kegiatan</b>		
	a) Kegiatan Lokal sampai dengan Kegiatan Regional		
	1) Jumlah peserta sampai dengan 500 orang	Per Kegiatan	1.000.000
	2) Jumlah peserta 500 sampai dengan 1000 orang	Per Kegiatan	1.500.000
	3) Jumlah peserta diatas 1000 orang	Per Kegiatan	2.500.000
	b) Kegiatan Nasional		
	1) Jumlah peserta sampai dengan 500 orang	Per Kegiatan	1.500.000
	2) Jumlah peserta 500 sampai dengan 1000 orang	Per Kegiatan	2.500.000
	3) Jumlah peserta diatas 1000 orang	Per Kegiatan	3.500.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NOMOR 266 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

PENJELASAN

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

1. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada IAIN Surakarta adalah honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
    - a) Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin A.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
    - b) Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin A.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - c) Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 3.A sampai dengan 3.d berlaku bagi dosen dari luar IAIN Surakarta atau non dosen. Untuk pengajar non dosen dengan penyetaraannya diatur oleh Surat Keputusan Rektor.
  2. Standar Biaya Kegiatan, standar biaya kegiatan di maksud adalah standar maksimal yang berfungsi sebagai batas tertinggi.
  3. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ eselon I/ setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan eselon II lainnya/ eselon I lainnya/kementerian negara/ lembaga lainnya/ instansi pemerintah/ masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam . Rapat koordinasi yang pesertanya menteri / eselon I/ pejabat yang setara.
- ... Dengan Keputusan Rektor ini maka standar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2017 dan atau peraturan lain yang terkait dengan harga satuan yang berlaku.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

